

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO
DENGAN
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA SIDOARJO
TENTANG
PENDIDIKAN HUKUM, POLITIK DAN DEMOKRASI UNTUK MENCAPAI PEMILU
BERINTEGRITAS MELALUI PENGAWASAN PARTISIPATIF**

NOMOR : 017/PM.05/K.JI-24/06/2021
NOMOR : PC/038/A-6/VI/2021

Perjanjian kerjasama ini dibuat di Kantor Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, Jl. Pahlawan I Nomor 5 Sidoarjo, Pada hari Senin tanggal Dua Puluh Delapan (28) bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (2021), bertempat di kantor Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Haidar Munjid, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo yang beralamat di Jl. Pahlawan I Nomor 5 Sidoarjo yang selanjutnya berhak dan berwenang untuk menanda tangani perjanjian ini (selanjutnya disebut PIHAK KESATU)
2. Drs. H. Misbahuddin, MM dalam kapasitasnya sebagai Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Sidoarjo, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Sidoarjo yang beralamat di Jl. Monginsidi Kav DPRD CIII/I Sidoklumpuk Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya berhak dan berwenang untuk menanda tangani perjanjian ini (selanjutnya disebut PIHAK KEDUA)

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat secara bersama-sama untuk mengadakan kerjasama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat.

Paraf	PIHAKkesatu
	PIHAKkedua

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

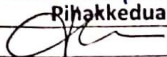
- A. Bahwa Pihak Pertama adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- B. Bahwa Pihak Kedua adalah Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Sidoarjo selaku lembaga yang menaungi beberapa sekolah Ma'arif yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

Makaberdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dan membuat perjanjian ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum (selanjutnya disebut pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehubungan dengan tujuan pelaksanaan pemilu maka penyelenggara pemilu harus mampu menjaga kualitas pemilu yang ditunjukkan dengan proses dan hasil pemilu yang berintegritas dan akuntabel. Namun pada kenyataannya pelanggaran dan kecurangan kerap terjadi pada setiap pelaksanaan pemilu dengan berbagai bentuk dan di setiap tahapannya. Pelanggaran dan kecurangan pemilu tentu harus diantisipasi dan mendapatkan penindakan, ini artinya pelaksanaan pemilu harus diawasi. Dalam konteks pengawasan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Bawaslu) memegang peranan penting untuk mengontrol pelaksanaan pemilu dalam rangka menjaga integritas dan akuntabilitas pemilu. Pengawasan pemilu dilakukan mengacu pada regulasi yang terkait dengan pelaksanaan pemilu.

Paraf	Pihak kesatu
	
	Pihak kedua
	

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan pemilu sebelumnya, Bawaslu telah berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pemilu yang tercermin dalam rencana startegis Bawaslu, yaitu:

- a. Pembuatan dan peningkatan mutu regulasi pengawasan pemilu;
- b. Peningkatan profesionalisme, spesialisasi, dan integritas struktur kelembagaan pengawas pemilu;
- c. Peningkatan dukungan layanan administrasi, organisasi, dan manajemen;
- d. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas personel pengawas pemilu;
- e. Pengembangan pola dan metode pengawasan;
- f. Penguatan sistem kontrol nasional, dalam satu manajemen pengawasan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
- g. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana;
- h. Kerjasama antar lembaga, serta;
- i. Peningkatan pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

Pasal3

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Perjanjian Kerjasama adalah sebagai upaya memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam melakukan pengawasan partisipatif terutama keterlibatan para guru di lingkungan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Sidoarjo.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerjasama adalah untuk memberikan kesempatan bagi PARA PIHAK untuk mengembangkan dan meningkatkan pemahaman masyarakat, namun tidak terbatas personalia PIHAK PERTAMA dan civitas akademika serta mahasiswa PIHAK KEDUA terhadap Penyelenggara Pemilihan Umum, Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Sosialisasi Pemilihan Umum, Pendidikan Kewarganegaraan, pendampingan dan pengabdian Masyarakat tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam jangka waktu tertentu.

Paraf	Pihakkesatu
	<i>Rais</i>
	Pihakkedua

Pasal 4

Target (Hasil yang diharapkan)

1. Jangka Pendek (Output) :
 - a. Wadah sosialisasi yang berkenaan dengan program dan kebijakan masing-masing lembaga terkait pemilihan;
 - b. Membangun kesepahaman para pihak dalam aspek hukum, politik dan demokrasi sebagai bekal dalam proses pengawasan partisipatif.
2. Jangka Panjang (Outcome) Program ini dapat berkesinambungan dan menjadi model pengawasan pemilu partisipatif yang dapat dilaksanakan pada pemilu-pemilu selanjutnya. Sehingga seluruh lapisan masyarakat terlibat dalam pengawasan pemilu dalam seluruh tahapannya.

Pasal 5

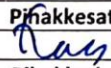
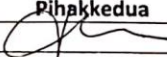
TEKNIS DAN BENTUK PELAKSANAAN

1. Teknis yang akan dilaksanakan yaitu dengan pemberian materi pemilihan (hukum, politik dan pengawasan pemilu) oleh Bawaslu kabupaten kepada segenap guru SMA, SMK, dan MA Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Sidoarjo dan / atau kegiatan lain yang dipandang perlu untuk dilakukan secara bersama-sama.
2. Untuk melengkapi administrasi, maka Kepala Ma'arif memberikan surat pengantar / himbauan kepada masing-masing sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu).
3. Pelaksanaan ini, akan dimulai sejak bulan juli 2021 sampai selesai

Pasal 6

BENTUK PENYAMPAIAN MATERI

1. *In Class*
2. Diskusi Kelompok
3. Studi Lapangan

Paraf	Pihak kesatu
	
	Pihak kedua
	

Pasal 7

JANGKA WAKTU (PELAKSANAAN)

1. Kesepakatan bersama ini berlaku sejak bulan Juli tahun 2021 sampai dengan selesai.
2. Dalam hal jangka waktu kesepakatan bersama akan diperpanjang, maka perpanjangan dimaksud sudah disepakati para pihak paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kesepakatan bersama ini berakhir.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan kesepakatan bersama para pihak dan / atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

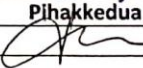
RAPAT KOORDINSI

1. Dalam rangka pelaksanaan kesepakatan bersama ini, para pihak dapat melakukan rapat koordinasi;
2. Para pihak dapat menunjuk pejabat dilingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi untuk membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerjasama.

PASAL 10

REKOMENDASI

1. Para Pihak melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan perjanjian kerjasama;
2. Dalam hal tertentu apabila diperlukan Para Pihak dapat meninjau kembali perjanjian yang telah disepakati;
3. Rekomendasi dipresentasikan kepada Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, untuk kemudian disinergikan dengan program / kegiatan pengembangan pengawasan partisipatif.

Paraf	Pihakkesatu
	
	Pihakkedua
	

Pasal 11
PENUTUP

1. Kesepakatan bersama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini, akan diatur kemudian sesuai kesepakatan oleh para pihak;
3. Setiap permasalahan yang timbul dalam kesepakatan bersama ini, akan diselesaikan bersama secara musyawarah dan mufakat.

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak sebanyak 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak pertama



HAIDAR MUNJID

Pihak kedua



H. MISBAHUDDIN, MM

